

URGENSI SUPREMASI HUKUM SEBAGAI PILAR KESTABILAN SOSIAL

Information Author	Abstract
Armansyah STIS Al-Ittihad Bima email: armansyah19.boro@gmail.com	The rule of law is the main foundation in maintaining social stability and the sustainability of a country's socio-political system. This study aims to explain the urgency of the rule of law in strengthening social order and identify the correlation between the consistency of law enforcement and the social stability of Indonesian society. The method used is a literature study with a qualitative-descriptive approach. The analysis was carried out through the study of the theory of <i>the rule of law</i> (Dicey), the legal system (Friedman), and the theory of social legitimacy (Habermas). The results of the study show that the rule of law plays a role as an integrative instrument that connects the value of justice, public trust, and government legitimacy. Weak law enforcement, inconsistency of the apparatus, and discriminatory practices pose a serious threat to social stability. This research emphasizes that the rule of law is not only a formal norm, but also a social instrument that determines the sustainability of community cohesion. وسيادة القانون هي الركيزة الرئيسية في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي واستدامة النظام الاجتماعي والسياسي للبلاد. تهدف هذه الدراسة إلى شرح الحاجة الملحة لسيادة القانون في تعزيز النظام الاجتماعي وتحديد العلاقة بين اتساق إنفاذ القانون والاستقرار الاجتماعي للمجتمع الإندونيسي. الطريقة المستخدمة هي دراسة الأدبيات ذات النهج النوعي الوصفي. تم إجراء التحليل من خلال دراسة نظرية سيادة القانون (Dicey)، والنظام القانوني (فريدمان)، ونظرية الشرعية الاجتماعية (Habermas). تظهر نتائج الدراسة أن سيادة القانون تلعب دوراً كأداة تكاملية تربط بين قيمة العدالة وثقة الجمهور وشرعية الحكومة. يشكل ضعف إنفاذ القانون وعدم اتساق الجهاز والممارسات التمييزية تهديداً خطيراً للاستقرار الاجتماعي. يؤكد هذا البحث على أن سيادة القانون ليست فقط معياراً رسمياً، ولكنها أيضاً أداة اجتماعية تحدد استدامة التماسك المجتمعي. Supremasi hukum merupakan pondasi utama dalam menjaga stabilitas sosial dan keberlanjutan

sistem sosial politik suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan urgensi supremasi hukum dalam memperkuat ketertiban sosial serta mengidentifikasi korelasi antara konsistensi penegakan hukum dengan stabilitas sosial masyarakat Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Analisis dilakukan melalui penelaahan teori *rule of law* (Dicey), sistem hukum (Friedman), dan teori legitimasi sosial (Habermas). Hasil penelitian menunjukkan bahwa supremasi hukum berperan sebagai instrumen integratif yang menghubungkan nilai keadilan, kepercayaan publik, dan legitimasi pemerintah. Penegakan hukum yang lemah, inkonsistensi aparat, dan praktik diskriminatif menjadi ancaman serius terhadap stabilitas sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa supremasi hukum bukan hanya norma formal, tetapi juga instrumen sosial yang menentukan keberlangsungan kohesi masyarakat.

Keywords: *Supremasi Hukum, Stabilitas Sosial, Keadilan, Legitimasi, Negara Hukum*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIS Al-Ittihad Bima

PENDAHULUAN

Supremasi hukum merupakan prinsip fundamental yang menegaskan bahwa seluruh tindakan negara, masyarakat, maupun individu berada di bawah kerangka hukum yang berlaku dan tidak ada kekuasaan mana pun yang bertindak di luar mekanisme legal yang sah. Dalam konteks pembangunan sosial-politik modern, supremasi hukum tidak hanya dipahami sebagai konsep normatif, tetapi juga sebagai fondasi struktural yang memastikan ketertiban publik, legitimasi institusi, perlindungan hak asasi, serta terciptanya stabilitas sosial yang berkelanjutan. Urgensi supremasi hukum saat ini semakin mengemuka karena meningkatnya kompleksitas relasi sosial, dinamika politik yang cepat berubah, dan tantangan global yang menempatkan negara pada posisi rentan terhadap konflik kepentingan, ketimpangan

kekuasaan, serta potensi disintegrasi hukum. Seperti dikatakan oleh Aristotle, "*Law should govern*" dan bukan manusia yang mengatur sesuka hatinya; gagasan ini menegaskan bahwa hukum adalah instrumen utama menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat beradab.

Supremasi hukum (*rule of law*) merupakan prinsip mendasar yang menjamin tegaknya keadilan dan keteraturan dalam kehidupan bernegara. Hukum yang ditegakkan secara adil berfungsi sebagai penyeimbang antara kebebasan individu dan kepentingan publik (Rahardjo, 2020). Dalam konteks sosial, supremasi hukum menjadi jembatan yang menghubungkan nilai moral, norma sosial, dan sistem pemerintahan. Ketika hukum berjalan sesuai prinsip keadilan, maka kehidupan sosial akan berlangsung stabil, harmonis, dan berkelanjutan.

Dalam ranah sosial-politik, supremasi hukum juga berkaitan erat dengan legitimasi pemerintahan. Legitimasi tidak hanya lahir dari proses elektoral, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam memastikan bahwa seluruh kebijakan, keputusan, dan tindakan aparatnya berada dalam koridor hukum. Max Weber pernah menegaskan pentingnya *legal-rational authority* sebagai tipe otoritas modern yang paling stabil. Ia menyebutkan, "*The modern state is based on legality, on the legality of its administrative and bureaucratic order.*" Artinya, keberlangsungan dan kestabilan negara sangat bergantung pada kemampuan birokrasi untuk bertindak sesuai hukum.

Ketika birokrasi bersandar pada formalitas hukum yang kuat, masyarakat memiliki dasar rasional untuk mempercayai institusi. Kepercayaan inilah yang menjadi fondasi stabilitas sosial. Supremasi hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, serta lemahnya integritas aparat penegak hukum. Ketimpangan dalam penerapan hukum menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan instabilitas sosial (Soekanto, 2021).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa supremasi hukum bukan sekadar isu normatif, melainkan juga permasalahan sosial yang memengaruhi keadilan dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji urgensi supremasi hukum sebagai pilar kestabilan sosial dengan menekankan pada relevansinya dalam konteks pembangunan sosial dan politik di Indonesia.

Oleh karena itu, urgensi supremasi hukum terletak pada kapasitasnya untuk menjadi jantung dari kehidupan sosial-politik yang stabil. Supremasi hukum tidak sekadar menjamin ketaatan terhadap aturan, tetapi juga menegakkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, akuntabilitas, dan kepastian. Ketika prinsip-prinsip ini terpenuhi, masyarakat dapat hidup dalam ruang sosial yang aman, tertib, dan harmonis.

Sebaliknya, ketika supremasi hukum diabaikan atau dilemahkan, struktur sosial menjadi rentan terhadap konflik, ketidakpastian meningkat, dan keadilan sosial semakin sulit diperjuangkan.

Dengan demikian, supremasi hukum merupakan pilar yang tidak dapat dipisahkan dari kestabilan sosial. Ia adalah fondasi yang memastikan bahwa kekuasaan negara dibatasi, hak warga dilindungi, ekonomi berjalan dengan kepastian, dan dinamika sosial dapat dikelola secara konstruktif. Supremasi hukum adalah instrumen peradaban modern yang harus diperkuat agar masyarakat dapat berkembang menuju tata sosial yang stabil, inklusif, dan berkeadilan. Sejalan dengan pandangan Mahatma Gandhi yang menegaskan, *“Justice that love gives is a surrender; justice that law gives is a punishment,”* hukum bukan semata alat pemaksa, tetapi mekanisme moral dan institusional yang membangun peradaban damai.

KAJIAN TEORI

Konsep Dasar Supremasi Hukum

Supremasi hukum (*rule of law*) merupakan prinsip fundamental dalam sistem ketatanegaraan modern yang menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Istilah ini diperkenalkan oleh A.V. Dicey (1982) yang menyatakan bahwa *rule of law* memiliki tiga unsur pokok: (1) supremasi hukum atas kekuasaan; (2) persamaan semua warga negara di hadapan hukum; dan (3) jaminan terhadap hak-hak asasi manusia yang dilindungi melalui hukum. Dengan demikian, hukum bukan sekadar kumpulan norma yang bersifat koersif, tetapi merupakan pranata sosial yang menjamin terciptanya keadilan dan ketertiban.

Dalam konteks Indonesia, supremasi hukum ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Rumusan tersebut menunjukkan bahwa seluruh aktivitas penyelenggaraan negara harus didasarkan pada hukum dan tidak boleh didominasi oleh kekuasaan semata (*rule by law*). Konsep supremasi hukum mengandung implikasi normatif bahwa setiap tindakan pemerintah, lembaga, dan warga negara harus tunduk pada prinsip legalitas dan keadilan sosial.

Rahardjo (2020) mengembangkan konsep “hukum progresif” yang menekankan bahwa hukum harus hidup di tengah masyarakat dan berorientasi pada kemaslahatan manusia. Hukum yang baik bukanlah hukum yang kaku pada teks, tetapi hukum yang berfungsi secara sosial dalam mencapai kesejahteraan dan stabilitas masyarakat. Dengan demikian, supremasi hukum tidak hanya dilihat dari

kepatuhan formal terhadap undang-undang, tetapi juga dari efektivitasnya dalam menciptakan keadilan sosial yang nyata.

Prinsip Negara Hukum dan Relevansinya terhadap Stabilitas Sosial

Negara hukum (*rechtstaat*) berbeda dengan negara kekuasaan (*machstaat*) karena menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam mengatur hubungan antara negara dan warga negara. Dalam pandangan klasik Immanuel Kant dan Fichte, negara hukum adalah entitas yang bertujuan melindungi hak-hak warga negara serta menciptakan kondisi sosial yang stabil melalui penegakan hukum yang adil (Marzuki, 2020).

Dalam konteks sosial, negara hukum menciptakan kepastian, prediktabilitas, dan rasa aman bagi masyarakat. Ketika hukum berfungsi efektif, masyarakat memiliki kepercayaan terhadap institusi negara, dan hal itu berimplikasi langsung pada stabilitas sosial. Menurut Hadjon (2019), penegakan hukum merupakan mekanisme preventif dan represif terhadap pelanggaran norma sosial. Hukum bertindak sebagai sistem pengendali sosial (*social control system*) yang menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif.

Namun, jika hukum dipolitisasi atau ditegakkan secara diskriminatif, maka masyarakat kehilangan rasa keadilan dan kepercayaan terhadap institusi negara. Kondisi ini menciptakan potensi disintegrasi sosial dan krisis legitimasi. Oleh karena itu, supremasi hukum harus dijalankan tidak hanya dalam tataran normatif, tetapi juga melalui praktik kelembagaan yang transparan dan akuntabel (Soekanto, 2021).

Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Teori sistem hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman (2020) memberikan perspektif penting dalam memahami hubungan antara hukum dan stabilitas sosial. Friedman menyatakan bahwa hukum berfungsi secara efektif apabila ketiga komponennya bekerja secara harmonis, yaitu:

1. Substansi hukum (legal substance) – mencakup norma, aturan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Struktur hukum (legal structure) – meliputi lembaga dan aparat penegak hukum yang menjalankan norma hukum; dan
3. Kultur hukum (legal culture) – berupa kesadaran hukum, nilai, dan perilaku masyarakat terhadap hukum.

Dalam kerangka stabilitas sosial, substansi hukum harus adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi, struktur hukum harus profesional dan bebas dari intervensi politik, serta kultur hukum masyarakat harus dibangun melalui pendidikan

dan kesadaran hukum. Jika salah satu komponen tidak berfungsi dengan baik, maka supremasi hukum akan melemah dan berdampak pada instabilitas sosial.

Sebagai contoh, substansi hukum di Indonesia relatif baik karena banyak aturan telah disesuaikan dengan prinsip keadilan universal. Namun, struktur dan kultur hukum masih menghadapi tantangan berupa korupsi, politisasi lembaga hukum, dan rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Kondisi ini mengakibatkan hukum tidak lagi berperan sebagai instrumen keadilan, melainkan alat kekuasaan. Friedman menegaskan bahwa stabilitas sosial hanya dapat dicapai bila hukum dipandang sebagai sistem sosial yang hidup dan diterapkan secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat.

Hukum sebagai Alat Pengendali Sosial (Social Control Theory)

Dalam teori sosiologi hukum, hukum berfungsi sebagai alat pengendali sosial (*social control*), yaitu sistem norma yang mengatur perilaku individu dan kelompok agar sejalan dengan nilai-nilai sosial yang disepakati bersama. Menurut Soekanto (2021), pengendalian sosial melalui hukum merupakan bentuk tertinggi dari norma sosial karena memiliki sanksi yang tegas dan legitimasi yang formal.

Fungsi pengendalian sosial ini berkaitan langsung dengan stabilitas sosial, sebab hukum menjadi mekanisme untuk mencegah penyimpangan, konflik, dan ketimpangan sosial. Ketika hukum ditegakkan secara konsisten, masyarakat merasa aman dan terlindungi. Sebaliknya, ketidakpastian hukum akan menimbulkan ketegangan sosial, ketidakpuasan, dan bahkan disintegrasi masyarakat.

Dalam kerangka tersebut, supremasi hukum berarti menjadikan hukum sebagai instrumen utama dalam menjaga harmoni sosial. Hukum tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga membentuk nilai dan moralitas sosial. Dengan demikian, supremasi hukum harus berorientasi pada penegakan nilai keadilan substantif, bukan sekadar kepatuhan terhadap peraturan formal.

Teori Diskursus Hukum Jürgen Habermas

Jürgen Habermas (1996) melalui karyanya *Between Facts and Norms* memperkenalkan teori diskursus hukum (*discourse theory of law*), yang menekankan bahwa hukum berfungsi sebagai medium komunikasi sosial dalam masyarakat demokratis. Menurut Habermas, legitimasi hukum tidak hanya bersumber dari kekuasaan negara, tetapi juga dari proses komunikasi rasional antara warga negara dan pemerintah.

Dalam konteks ini, hukum memiliki dua dimensi: faktualitas (sebagai fakta sosial yang mengatur perilaku) dan normativitas (sebagai nilai moral yang menuntun tindakan). Ketika kedua dimensi ini berjalan selaras, hukum memperoleh legitimasi

sosial. Namun, jika hukum hanya berfungsi secara koersif tanpa memperhatikan dimensi normatifnya, maka kepercayaan masyarakat akan menurun, yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial. Habermas juga menegaskan bahwa supremasi hukum hanya akan bermakna bila proses penegakannya berlangsung transparan, partisipatif, dan rasional. Hukum yang komunikatif mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga ketertiban sosial. Dengan demikian, supremasi hukum bukan hanya sistem legal formal, melainkan juga mekanisme sosial yang memperkuat solidaritas dan keadilan dalam kehidupan publik.

Hubungan Supremasi Hukum dengan Keadilan Sosial

Konsep keadilan sosial merupakan inti dari setiap sistem hukum yang menjunjung supremasi hukum. Menurut Aristoteles, keadilan adalah kebajikan yang memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Dalam kerangka hukum modern, keadilan sosial berarti kesetaraan di hadapan hukum dan distribusi yang adil terhadap sumber daya sosial.

Rahardjo (2020) menyebutkan bahwa hukum harus berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keadilan substantif, bukan sekadar formalitas legalistik. Ketika hukum ditegakkan berdasarkan moralitas publik dan rasa keadilan, maka kestabilan sosial akan terjaga. Sebaliknya, apabila hukum hanya menjadi alat kekuasaan yang berpihak kepada elit tertentu, maka ketimpangan sosial akan meningkat dan potensi konflik sosial tidak terhindarkan.

Dalam konteks Indonesia, supremasi hukum memiliki peran strategis untuk memperkuat keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam sila kelima Pancasila: *"Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia."* Hukum menjadi mekanisme pengatur distribusi hak, kewajiban, dan sumber daya secara proporsional. Melalui penegakan hukum yang adil dan transparan, keadilan sosial dapat diwujudkan secara konkret dalam kehidupan masyarakat.

Konseptualisasi Hubungan Supremasi Hukum dan Stabilitas Sosial

Hubungan antara supremasi hukum dan stabilitas sosial bersifat kausal dan simultan. Supremasi hukum menciptakan rasa aman, kepercayaan, dan keadilan sosial, yang pada gilirannya memperkuat stabilitas sosial. Sebaliknya, stabilitas sosial merupakan prasyarat agar hukum dapat ditegakkan secara konsisten tanpa gangguan konflik sosial.

Secara konseptual, hubungan ini dapat dijelaskan melalui tiga variabel utama:

1. Variabel normatif, yaitu keberadaan hukum yang adil dan berkekuatan mengikat;
2. Variabel institusional, yaitu keberfungsian lembaga hukum secara profesional;
3. Variabel kultural, yaitu tingkat kesadaran masyarakat dalam mematuhi hukum.

Ketiga variabel ini membentuk sistem sosial yang saling berinteraksi dalam menjaga harmoni masyarakat. Oleh karena itu, supremasi hukum yang efektif harus didukung oleh integritas lembaga hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Tanpa dukungan kedua elemen ini, hukum akan kehilangan daya regulatifnya dan menyebabkan ketidakstabilan sosial yang kronis (Santoso, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih untuk menelusuri pemikiran-pemikiran teoretis tentang supremasi hukum dan implikasinya terhadap kestabilan sosial. Sumber data utama berasal dari literatur hukum, sosiologi hukum, filsafat hukum, serta dokumen kebijakan negara seperti UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis isi (content analysis), yaitu menafsirkan teks hukum dan teori sosial untuk menemukan hubungan logis antara supremasi hukum dan stabilitas sosial. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Teori Rule of Law (A.V. Dicey, 1982) — menegaskan supremasi hukum atas kekuasaan.
2. Teori Sistem Hukum (Friedman, 2020) — menyoroti interaksi antara substansi, struktur, dan kultur hukum.
3. Teori Diskursus Publik (Habermas, 1996) — memandang hukum sebagai medium komunikasi sosial yang menjaga legitimasi demokrasi.

Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini tidak bertujuan menghasilkan generalisasi empiris, tetapi memberikan pemahaman konseptual yang mendalam mengenai posisi hukum sebagai penopang utama kestabilan sosial.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Supremasi Hukum sebagai Fondasi Sosial dan Moral

Hasil penelitian menunjukkan bahwa supremasi hukum bukan sekadar struktur normatif dalam sistem pemerintahan, melainkan juga berfungsi sebagai fondasi sosial dan moral yang menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan keteraturan sosial. Dalam konteks masyarakat yang majemuk, hukum berperan sebagai bahasa bersama — *lingua franca* — yang mengatur interaksi sosial berdasarkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kepastian. Temuan empiris memperlihatkan bahwa

ketika supremasi hukum dijalankan dengan konsistensi, masyarakat cenderung menunjukkan tingkat kepercayaan sosial (*social trust*) dan kepatuhan moral yang lebih tinggi. Sebaliknya, ketika hukum menjadi alat kekuasaan, struktur sosial mengalami erosi kepercayaan, fragmentasi moral, dan meningkatnya perilaku deviatif.

Supremasi hukum tidak hanya menuntut kepatuhan terhadap aturan formal, tetapi juga integritas moral dalam penegakannya. Dicey (1982) menyatakan bahwa *rule of law* mengandung tiga unsur pokok: supremasi hukum atas kekuasaan, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak ada individu atau institusi yang berada di atas hukum, termasuk lembaga negara.

Dari sudut pandang teori fungsionalisme sosial, hukum dapat dipandang sebagai mekanisme integratif yang mengatur sistem nilai bersama (Durkheim, 1893). Penelitian ini menemukan bahwa keberadaan hukum yang ditegakkan tanpa pandang bulu menciptakan *collective conscience* yang kuat: masyarakat merasa bahwa keadilan bukan monopoli elit, melainkan hak moral setiap warga. Di sisi lain, teori moralitas publik menunjukkan bahwa hukum tidak hanya mengatur tindakan eksternal, tetapi juga menjadi instrumen pembentukan kesadaran etis. Hukum yang hidup (*living law*) — sebagaimana dikemukakan oleh Eugen Ehrlich — tidak dapat berdiri di atas teks undang-undang semata, melainkan harus bersumber dari moralitas sosial yang tumbuh dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, supremasi hukum menjadi bermakna ketika ia berakar pada nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kemanusiaan yang dihayati oleh masyarakat.

Di Indonesia, konsep ini sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Prinsip ini menjadi dasar bagi pembangunan sosial yang berkeadilan, di mana hukum berfungsi mengarahkan perilaku sosial agar selaras dengan nilai kemanusiaan dan keadilan (Hadjon, 2019). Ketika supremasi hukum ditegakkan, keadilan sosial dapat terwujud dan potensi konflik horizontal dapat ditekan.

Lebih jauh lagi, hasil kajian menunjukkan bahwa supremasi hukum menjadi fondasi moral bagi legitimasi pemerintahan. Pemerintah yang taat hukum memperlihatkan keteladanan moral yang menumbuhkan kepercayaan publik dan memperkuat legitimasi etis kekuasaan. Sebaliknya, pelanggaran hukum oleh aparatur negara menjadi ancaman langsung terhadap moralitas publik, karena menciptakan *moral hazard* yang menular ke masyarakat luas. Dalam konteks ini, supremasi hukum berfungsi sebagai *ethical compass* bagi penyelenggaraan negara: ia mengarahkan kekuasaan agar tetap berada dalam koridor moral dan konstitusional.

Keterkaitan Supremasi Hukum dan Stabilitas Sosial

Kestabilan sosial mencerminkan kondisi masyarakat yang tertib, harmonis, dan berorientasi pada keadilan distributif. Friedman (2020) menjelaskan bahwa efektivitas hukum dalam menjaga stabilitas sosial bergantung pada tiga elemen sistem hukum: substansi, struktur, dan kultur. Ketika substansi hukum jelas, struktur hukum berintegritas, dan kultur hukum masyarakat tinggi, maka hukum akan berfungsi optimal sebagai pengendali sosial.

Supremasi hukum merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum (*rule of law*) yang menjamin bahwa seluruh tindakan individu maupun institusi berada di bawah norma hukum yang berlaku. Dalam konteks sosial, supremasi hukum berfungsi sebagai mekanisme pengendali konflik dan penjaga keseimbangan moral masyarakat. Tanpa tegaknya hukum, struktur sosial akan kehilangan dasar legitimasi, dan keadilan sosial menjadi rapuh karena digantikan oleh kekuasaan atau kepentingan kelompok tertentu. Dalam bidang sosiologi hukum menunjukkan bahwa stabilitas sosial berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Ketika masyarakat memandang hukum sebagai refleksi nilai moral dan bukan sekadar instrumen kekuasaan, muncul keteraturan sosial yang bersumber dari kesadaran etis, bukan paksaan (Rahardjo, 2009). Dalam hal ini, supremasi hukum menjadi *moral compass* yang membentuk perilaku kolektif: hukum bukan lagi sekadar perangkat sanksi, melainkan simbol keadilan yang hidup di kesadaran publik.

Secara konseptual, stabilitas sosial hanya dapat dicapai jika hukum menegakkan prinsip keadilan substantif, bukan hanya keadilan formal (Habermas, 1996). Fuller (1964) menyebut bahwa moralitas hukum terletak pada konsistensi, transparansi, dan kepatuhan terhadap prosedur yang menjamin keadilan bagi semua pihak. Tanpa moralitas hukum, sistem peradilan akan kehilangan legitimasi sosial, dan masyarakat akan beralih pada mekanisme informal seperti kekerasan atau *vigilantism* untuk menyelesaikan sengketa.

Sayangnya, dalam konteks Indonesia, ketiga elemen tersebut sering tidak berjalan beriringan. Misalnya, hukum substantif telah berkembang pesat melalui reformasi peraturan, namun struktur dan kultur hukum masih menghadapi tantangan berupa korupsi, politik hukum yang elitis, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajibannya. Hal ini mengakibatkan hukum kehilangan wibawa sebagai sumber ketertiban sosial. Stabilitas sosial yang sejati hanya dapat terwujud apabila hukum ditegakkan secara konsisten tanpa diskriminasi. Diskriminasi hukum akan melahirkan ketimpangan sosial dan menggerus kepercayaan publik terhadap

pemerintah (Santoso, 2021). Oleh sebab itu, supremasi hukum merupakan instrumen strategis untuk mengembalikan legitimasi negara di mata rakyat.

Dengan demikian, hubungan antara supremasi hukum dan stabilitas sosial bersifat timbal balik: hukum yang ditegakkan dengan adil menciptakan stabilitas sosial, dan stabilitas sosial menjadi kondisi yang memungkinkan hukum ditegakkan tanpa tekanan. Keduanya membentuk siklus etis yang saling menguatkan — di mana keadilan hukum memperkuat tatanan sosial, dan kesadaran sosial menopang legitimasi hukum.

Penegakan Hukum dan Legitimasi Sosial

Habermas (1996) dalam teori diskursusnya menekankan bahwa hukum bukan sekadar alat kekuasaan, tetapi juga medium komunikasi sosial. Legitimasi sosial terhadap hukum muncul ketika proses penegakan hukum berlangsung transparan, rasional, dan partisipatif. Artinya, hukum yang baik bukan hanya diterapkan dengan kekuasaan, tetapi juga diterima oleh masyarakat sebagai cerminan keadilan.

Secara teoritis, penegakan hukum memiliki dua dimensi: dimensi formal yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap prosedur dan norma tertulis, serta dimensi substantif yang menyangkut keadilan sosial dan moralitas publik. Fuller (1964) menegaskan bahwa “hukum kehilangan maknanya jika ia tidak dijalankan dengan moralitas internal, seperti kejujuran, konsistensi, dan keterbukaan.” Dengan kata lain, legitimasi sosial dari suatu sistem hukum bergantung pada sejauh mana hukum tersebut mampu merepresentasikan nilai-nilai moral dan keadilan yang diakui oleh masyarakat.

Dalam kerangka sosiologi hukum, legitimasi sosial muncul ketika masyarakat menilai bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan tidak diskriminatif. Weber (1978) menjelaskan bahwa legitimasi kekuasaan hukum bersumber dari *legal-rational authority*, yaitu keyakinan bahwa otoritas negara sah karena didasarkan pada norma hukum yang rasional dan diakui. Sebaliknya, ketika penegakan hukum terkesan selektif atau manipulatif, masyarakat kehilangan rasa hormat terhadap hukum dan mencari alternatif penyelesaian konflik di luar sistem legal formal — seperti kekerasan, tekanan massa, atau peradilan informal. Hal ini menurunkan legitimasi sosial negara dan memperlemah stabilitas sosial (Scockanto, 2012).

Ketika aparat penegak hukum menjalankan tugasnya secara adil dan profesional, maka kepercayaan publik akan meningkat, dan hal ini berdampak langsung pada stabilitas sosial. Sebaliknya, jika hukum digunakan sebagai alat politik untuk kepentingan kelompok tertentu, maka hukum kehilangan legitimasi moralnya.

Dalam konteks pembangunan sosial, supremasi hukum berperan sebagai jaminan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum (Marzuki, 2020).

Hasil penelitian kontemporer memperlihatkan bahwa penegakan hukum yang transparan dan akuntabel meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika masyarakat melihat aparat penegak hukum bekerja dengan integritas, mereka lebih mudah menerima keputusan hukum meskipun tidak selalu menguntungkan mereka secara pribadi (Rahardjo, 2010). Kondisi ini menunjukkan bahwa legitimasi sosial bersifat dinamis: ia tumbuh dari konsistensi, akuntabilitas, dan kesesuaian antara hukum positif dengan nilai keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat (*living law*).

Dalam konteks Indonesia, penegakan hukum sering kali diuji oleh tarik menarik antara kepentingan politik dan prinsip keadilan. Asshiddiqie (2020) menyatakan bahwa supremasi hukum hanya akan memiliki legitimasi sosial apabila aparat penegak hukum bebas dari intervensi kekuasaan. Ketika masyarakat menyaksikan keteladanan moral dari lembaga hukum — seperti Komisi Yudisial, KPK, atau Mahkamah Konstitusi — kepercayaan sosial meningkat, dan hukum memperoleh kekuatan moral yang lebih besar. Sebaliknya, penyimpangan etis dalam lembaga hukum mempercepat erosi legitimasi sosial dan memperlemah otoritas hukum negara.

Strategi Penguatan Supremasi Hukum

Upaya memperkuat supremasi hukum harus dilakukan melalui empat strategi utama:

1. Reformasi kelembagaan hukum, yaitu memperkuat integritas lembaga peradilan, kepolisian, dan kejaksaan agar bebas dari intervensi politik.
2. Pembaruan peraturan perundang-undangan, agar hukum mampu beradaptasi dengan dinamika sosial dan teknologi.
3. Pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat, guna membentuk kultur hukum yang sehat dan partisipatif (Soekanto, 2021).
4. Digitalisasi sistem hukum, seperti penerapan *e-court*, *e-prosecution*, dan *e-police* untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan akses keadilan.

Langkah-langkah penegakan hukum yang berkeadilan, transparan, dan akuntabel akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Ketika masyarakat melihat bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu dan aparat bertindak berdasarkan prinsip keadilan, muncul rasa aman dan keyakinan bahwa hak-hak mereka dilindungi secara setara. Kepercayaan ini menjadi modal sosial yang

penting dalam menjaga legitimasi negara dan mendorong partisipasi aktif warga dalam menjaga ketertiban publik. Habermas (1996) menegaskan bahwa legitimasi hukum tidak semata-mata bersumber dari aturan formal, melainkan dari penerimaan moral masyarakat terhadap proses penegakannya. Dengan demikian, keadilan prosedural dan integritas lembaga hukum menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik yang mendalam dan berkelanjutan.

Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap hukum secara langsung berkontribusi pada terbentuknya kestabilan sosial yang berkelanjutan. Ketika hukum dipandang sebagai refleksi nilai moral dan keadilan substantif, masyarakat akan cenderung menyelesaikan konflik melalui mekanisme legal yang sah, bukan melalui cara-cara kekerasan atau tekanan sosial. Rahardjo (2010) menilai bahwa stabilitas sosial yang kokoh tidak mungkin terwujud tanpa adanya hukum yang dipercaya dan dijalankan dengan konsisten. Oleh karena itu, upaya penguatan supremasi hukum harus diiringi dengan reformasi moral dan etika publik agar hukum tidak sekadar menjadi instrumen kekuasaan, tetapi juga cermin keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Dengan cara itu, hukum dan masyarakat saling menopang dalam menciptakan tatanan sosial yang damai dan berkeadilan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, bahwa supremasi hukum merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya kestabilan sosial dalam suatu negara hukum. Hukum yang ditegakkan dengan konsisten, adil, dan berintegritas akan melahirkan masyarakat yang tertib, berkeadilan, dan berdaya. Penegakan hukum yang lemah, sebaliknya, menjadi sumber ketidakpuasan publik, polarisasi sosial, dan krisis legitimasi negara. Oleh karena itu, supremasi hukum harus dipahami sebagai *pilar sosial* yang tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap negara. Upaya penguatan supremasi hukum melalui reformasi kelembagaan, pendidikan hukum, dan digitalisasi sistem peradilan menjadi kunci untuk mewujudkan stabilitas sosial yang berkelanjutan dan keadilan yang substantif.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2020). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dicey, A. V. (1982). *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London: Macmillan.
- Durkheim, E. (1893). *The Division of Labor in Society*. New York: The Free Press.

- Ehrlich, E. (1936). *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Friedman, L. M. (2020). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge: MIT Press.
- Hadjon, P. M. (2019). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Fuller, Lon L (1964). *The Morality of Law*. New Haven: Yale University Press
- Marzuki, P. M. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Rahardjo, S. (2020). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Alumni.
- _____. (2010). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Santoso, M. (2021). *Hukum dan Pembangunan Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soekanto, S. (2021). *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. (2012). *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rahardjo, Satjipto (2009). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 2009